



P U T U S A N

NOMOR : 07/G/2010/PTUN- BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Moh. Thahir Nomor 25 Lueng Bata Kota Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;-----

Dra. DJEHARIE HANAN., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta (Direktur

Utama PT. Putri Mahkota Atjeh), Alamat Jln. Tgk. Imum
Lueng Bata Nomor 23, Kecamatan Lueng Bata, Kota
Banda Aceh ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa
kepada :-----

1. SYAMSUL RIZAL, S.H. ;-----
2. SYAMSUL BAHRI, S.H. ;-----
3. T. MANSURSYAH, S.H. ;-----
4. MUHAMMAD NASIR, S.HI. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, masing-masing
Advokat – Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Legal
Konsultan “SBSS & PARTNERS”, beralamat di Jalan Pocut
Baren No. 43 B, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2010 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat ;**

L A W A N

Halaman 1 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2010/PTUN-BNA



KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN ACEH

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN, berkedudukan di

Jalan T. Nyak Arief Nomor 120 Kota Banda Aceh ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa

kepada :-----

BAHRUL ULUM, S.H., Berkewarganegaraan Indonesia,

Advokat dan Konsultan Hukum, di Kantor Bahrul Ulum,

S.H. & Associate, yang beralamat di Jalan Lamrabo Lr.

Amal No. 4 Lamteumen Timur Kota Banda Aceh,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September

2010 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara

tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 07/Pen.MH/2010/PTUN-BNA tanggal 19 Agustus 2010, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
-
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 07/ Pen.PP/2010/PTUN-BNA tanggal 23 Agustus 2010, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 07/ Pen.HS/2010/PTUN-BNA tanggal 20 September 2010, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;-----



- Telah membaca bukti-bukti dan mendengar keterangan dari pihak
Penggugat dan Tergugat di
persidangan ;-----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara
tersebut ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak
Penggugat ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 16 Agustus 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 16 Agustus 2010, dengan Register Perkara Nomor: 07/G/2010/PTUN-BNA, yang telah diperbaiki tanggal 20 September 2010, telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut ;-----

OBJEK SENGKETA : Surat Keputusan Nomor : 602.1/1059/2010 tanggal 20 Juli 2010, tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Bus Sekolah 6 (enam) Roda atas nama PT. Dunia Barusa ;--

Adapun dasar dan Alasan mengajukan Gugatan adalah ;-----

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas bernama PT. Putri Mahkota Atjeh dengan Direkturnya Dra. Djeharie Hanan, beralamat di Jalan Tgk. Imum Lueng Bata Nomor 23, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 15 Juli 2005, yang dibuat oleh Notaris Yusrawati, SH. Berkedudukan di Banda Aceh ;-----
2. Bahwa Tergugat pada tanggal 14 Mei 2010, melalui Panitia Pelelangan telah menempelkan Pengumuman Pelelangan Nomor 04/PAN.U-APBA/2010 dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kapasitasnya tersebut di atas telah mendaftarkan diri sebagai salah seorang peserta pelelangan paket 16 dengan nama paket pekerjaan Pengadaan Bus Sekolah 6 (enam) Roda yang didanai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2010 ;-----

3. Bahwa untuk pelelangan paket pekerjaan di atas, Tergugat telah menentukan bahwa pelelangan tersebut mengacu pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/ Jasa Pemerintah berserta perubahannya dan ketentuan lain berlaku;
4. Bahwa sebagai pedoman bagi peserta tender Tergugat juga telah menyiapkan Dokumen lelang yang dibagikan kepada masing-masing peserta lelang dalam bentuk kepingan CD dan dokumen lelang tersebut dibuat berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ;-
5. Bahwa dalam dokumen lelang yang dibagikan kepada setiap peserta lelang Tergugat menegaskan pelelangan paket Nomor 16 tersebut dilakukan dengan **Pascakualifikasi, dengan sistim penyampaian dokumen yaitu sistem satu sampul dan memakai metode evaluasi sistem gugur** ;-----
6. Bahwa Dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pasal 15 ayat 2 ditegaskan yang dimaksud dengan Pascakualifikasi adalah “ **secara umum meliputi pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya** ;-----
7. Bahwa dalam pasal 18 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/ Jasa Pemerintah ditegaskan “ **Metode satu sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis dan penawaran harga yang dimasukkan ke dalam satu sampul tertutup kepada Panitia /Pejabat Pengadaan ;-----

8. Bahwa selanjutnya dalam paragraf ketiga pasal 19 ayat (2) Keppres Republik Indonesia

Nomor 80 Tahun 2003 menentukan maksud dari frasa kata Sistem Gugur yaitu : “

evaluasi penilaian penawaran cara memeriksa dan membanding dengan dokumen

penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam

dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa dengan proses evaluasi dimulai dari

penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan kewajaran harga,

terhadap penyediaan barang/jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan

dinyatakan gugur ;-----

9. Bahwa terhadap seluruh penawaran yang dimasukkan oleh peserta lelang akan

dilakukan evaluasi oleh Tergugat dengan evaluasi berdasarkan metode sistem gugur

dengan sistematika mekanismenya yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan

evaluasi harga penawaran dan selanjutnya berdasarkan hasil keseluruhan evaluasi

penawaran, Tergugat akan menyusun urutan ketiga penawaran terendah yang

responsif;-----

10. Bahwa dalam menentukan pemenang lelang Tergugat juga telah menetapkan prosedur

dan mekanismenya sebagaimana klausula yang diatur dalam dokumen Pengadaan

Barang pada Bab II Instruksi kepada peserta pengadaan (IKPP) halaman 22 huruf F

point 30 yaitu :-----

Angka 30.1 :-----

“Terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang responsif dilakukan penilaian kualifikasi

dengan cara memeriksa data kualifikasi sebagai terlampir Bab IV terhadap pemenuhan

persyaratan kualifikasi yang diatur dalam klausul 4.1 (a)- (k) IKPP. Penilaian

kualifikasi menghasilkan dua kesimpulan yaitu memenuhi (lulus) atau tidak

Halaman 5 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2010/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan kualifikasi (tidak lulus). Berdasarkan hasil calon pemenang dan 2 pemenang cadangan” ;-----

Angka 30.3 :-----

Terhadap calon pemenang dan 2 (dua) pemenang cadangan yang akan diusulkan di atas dilakukan verifikasi atas semua data kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah jika diperlukan dapat dilakukan konfirmasi instansi terkait ;-----

Angka 31.1 :-----

Dalam hal nilai pengadaan sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) KPA menetapkan calon pemenang pengadaan melalui SPP berdasarkan usulan Panitia dalam klausul 30 IKPP ; -----

Angka 32.1 :-----

Pemenang pengadaan yang ditetapkan sesuai dengan klausul 31 IKPP akan diumumkan oleh panitia melalui papan pengumuman dan atau media elektronik/ internet ;-----

11. Bahwa jumlah peserta lelang yang ikut mendaftarkan pada paket Nomor 16 tersebut adalah 8 (delapan) perusahaan dan setelah dilakukan pembukaan dokumen penawaran diperoleh nilai penawaran dengan hirarki urutan terendah sebagai berikut :-----

- **PT. Capella Medan nilai penawaran Rp. 26.291.080.000,-**
- **PT. Tritunggal Berkas Abadi penawaran Rp. 29.618.550.000,-**
- **PT. Putri Mahkota Atjeh nilai penawaran Rp. 32.204.000.000,-**
- PT. Dunia Barusa nilai penawaran Rp. 32.637.426.000,-
- PT. Intim Sentral Utama nilai penawaran Rp. 32.785.000.000,-
- PT. Cipta Rezeki Bersama nilai penawaran Rp. 33.937.426.000,-
- PT. Kupula Karya Prima nilai penawaran Rp. 34.320.500.000,-
- CV. Lubuk Permai nilai penawaran Rp. 35.350.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 16/BAPP/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010, maka Perusahaan Penggugat merupakan **Penawar terendah pada posisi urutan 3 (tiga)** ;-----

13. Bahwa semua persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga yang perusahaan Penggugat ajukan dalam pelelangan paket Nomor 16 tersebut, oleh Tergugat telah dinyatakan memenuhi syarat atau **LULUS** ;-----

14. Bahwa dari informasi yang Penggugat terima baik dari Panitia maupun dari Direktur PT. Capella Medan dimana dokumen penawaran PT. Capella Medan terdapat kesalahan administrasi yaitu cacatnya jaminan penawaran. Sedangkan PT. Tritunggal Berkat Abadi juga terdapat kesalahan administrasi yaitu kesalahan dalam penyusunan jadwal dinyatakan lulus dengan urutan hirarki penawar terendah yaitu :-----

- **PT. Putri Mahkota Atjeh nilai penawaran Rp. 32.204.000.000,-**
- PT. Dunia Barusa nilai penawaran Rp. 32.637.426.000,-
- PT. Intim Sentral Utama nilai penawaran Rp. 32.785.000.000,-

15. Bahwa secara hukum yang harus diusulkan panitia sebagai pemenang dan dua pemenang cadangan kepada Tergugat (Kuasa Pengguna Anggaran KPA) adalah :-----

- **PT. Putri Mahkota Atjeh nilai penawaran Rp. 32.204.000.000,-**

(sebagai pemenang) ;-----

- PT. Dunia Barusa nilai penawaran Rp. 32.637.426.000,-

(sebagai cadangan pemenang) ;-----

- PT. Intim Sentral Utama nilai penawaran Rp. 32.785.000.000,-

(sebagai cadangan pemenang) ;-----

16. Bahwa panitia telah mengusulkan pemenang tunggal atas pelelangan paket nomor 16 tersebut ke Kuasa Pengguna Anggaran yaitu perusahaan PT. Dunia Barusa, bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Penggugat dan tanpa mengusulkan dua penawar cadangan pemenang.

Kepada Tergugat selaku pengguna anggaran (PA) ;-----

17. Bahwa selanjutnya oleh Tergugat melalui suratnya Nomor : 602.1/1059/2010 tanggal

20 Juli 2010, tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Bus Sekolah 6

(enam) Roda (objek sengketa) telah menetapkan PT. Dunia Barusa sebagai pemenang

pelelangan pengadaan Bus sekolah 6 (enam) roda

tersebut ;-----

18. Bahwa selanjutnya oleh Tergugat dengan mendasari pada surat obyek sengketa yang

dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, melalui Panitia telah menerbitkan

PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN Nomor 16/PENG-PEM/VII/2010

tanggal 20 Juli 2010, dengan mengumumkan PT. Dunia Barusa sebagai pemenang

lelang untuk pengadaan Bus Sekolah 6 (enam) roda tersebut, dengan harga penawaran

Rp. 32.367.426.000,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta empat

ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang ditempel di Kantor Tergugat ;-----

19. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Nomor : 602.1/1059/2010 tanggal 20 Juli 2010,

tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Bus Sekolah 6 (enam) Roda

(obyek sengketa) telah menetapkan PT. Dunia Barusa sebagai pemenang pelelangan

telah merugikan kepentingan dan hak-hak Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan

tersebut, karena berdasarkan urutan hirarki penawar terendah Perusahaan Penggugat

PT. Putri Mahkota Atjeh sebagai penawar terendah yang diajukan sebagai pemenang

lelang sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun

2003. Maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk memperjuangkan hak-hak dan

kepentingan Penggugat yang telah dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan

Tergugat tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa terhadap obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh melalui surat sanggahan Penggugat tertanggal 25 Juli 2010 ;-----
21. Bahwa terhadap sanggahan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui suratnya Nomor 602.1/1142/2010 tanggal 2 Agustus 2010, yang intinya menolak sanggahan Penggugat dan Tergugat tetap memutuskan PT. Dunia Barusa sebagai pemenang lelang pengadaan Bus Sekolah 6 (enam) roda karena menurut Tergugat telah menguntungkan Negara atau Daerah ;-----
22. Bahwa Tergugat tidak menjawab apa yang Penggugat pertanyakan dalam surat sanggahan, akan tetapi secara keseluruhan jawaban Tergugat tersebut mengarah pada jawaban hasil evaluasi penilaian penawaran sistem MERIT POINT. Padahal dalam pelaksanaan lelang pengadaan Bus Sekolah 6 (enam) roda ini Tergugat mensyaratkan dalam memakai METODE PENILAIAN SISTEM GUGUR sesuai dengan Bab. I, C.3Bb. Point 1a. dan ditegaskan lagi dalam dokumen lelang halaman 18 s/d 24. Dengan demikian Tergugat menetapkan PT. Dunia Barusa sebagai pemenang tunggal atas lelang Bus Sekolah 6 (enam) roda ini telah melanggar ketentuan yang disyaratkan dalam dokumen lelang dan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003, tentang
- | | | | | |
|---------|-------------|-----------|---------|------|
| pedoman | Pelaksanaan | Pengadaan | Barang/ | Jasa |
|---------|-------------|-----------|---------|------|
- Pemerintah ;-----
23. Bahwa atas jawaban sanggahan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Sanggah Banding ke Gubernur Aceh melalui surat Penggugat Nomor : 28/PMA-VIII/10 tanggal 09 Agustus 2010, namun terhadap sanggah banding tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan belum dijawab sama sekali ;-----

Halaman 9 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2010/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa tindakan panitia pelelangan yang mengusulkan pemenang tunggal yaitu PT.

Dunia Barusa yaitu penawar terendah urutan 4 (empat) kepada Tergugat adalah tindakan melawan hukum yang bertentangan dengan metode evaluasi penawaran dengan sistem gugur yang diatur dalam pasal 19 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana Penggugat kemukakan pada angka 6,7 dan 8 posita gugatan di atas, karena seharusnya panitia dalam mengusulkan calon pemenang paket pengadaan Bus 6 (enam) roda kepada Tergugat selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak boleh mengusulkan pemenang tunggal tetapi harus mengusulkan 2 (dua) penawar terendah lainnya sebagai pemenang cadangan ;-----

25. Bahwa surat Nomor : 602.1/1059/2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Penetapan

Pemenang Pelelangan Pengadaan Bus Sekolah 6 (enam) Roda (obyek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang penetapan PT. DUNIA BARUSA sebagai pemenang pelelangan tersebut adalah tidak sah karena Penetapan PT.Dunia Barusa sebagai pemenang bukan dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), hal ini bertentangan dengan instruksi Panitia kepada peserta pengadaan Bab II huruf (F) angka 31.1 yang menyatakan “ **Dalam hal nilai pengadaan sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) KPA menetapkan calon pemenang pengadaan melalui SPP berdasarkan usulan Panitia**

dalam klausul 30 IKPP” ;-----

-

26. Bahwa surat Nomor : 602.1/1059/2010 tanggal 20 Juli 2010, tentang Penetapan

Pemenang Pelelangan Pengadaan Bus Sekolah 6 (enam) roda tidak sah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum karena panitia telah mengusulkan kepada Tergugat penawar terendah urutan Nomor 4, bukan penawar terendah urutan Nomor 1, 2 dan 3 hal ini bertentangan dengan sistem metode evaluasi penawaran sistem gugur yang diatur dalam pasal 19 ayat (2) Keppres Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 dan menyalahi dari prosedur dan mekanisme klausula yang diatur dalam Dokumen Pengadaan Barang pada Bab II Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) halaman 22 huruf F point 30.1, 30.3 31.1, dan 32.1, sehingga dari kesalahan penetapan pemenang pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Negara ataupun Daerah tidak diuntungkan bahkan telah dirugikan Rp.433.426.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

27. Bahwa tindakan Tergugat dalam menetapkan PT. Dunia Barusa sebagai Pemenang Pelelangan Pengadaan Bus Sekolah 6 (enam) roda harus dibatalkan secara hukum karena baik pelelangan maupun penetapan pemenang lelang yang dilakukan Tergugat tersebut telah memenuhi rumusan pasal 27 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, tentang pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah karena :-----

- Ditemukan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa ;-----
- Ditemukan rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan yang sehat ;--
- Penerbitan penetapan pemenang yang dilakukan oleh Pejabat yang tidak berwenang

Halaman 11 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2010/PTUN-BNA



atau adanya penyalahgunaan kewenangan

dalam penentuan pemenang lelang ;-----

- Adanya dugaan praktik KKN antara peserta

lelang dengan anggota Panitia/Pejabat

Pengadaan dan atau dengan Pejabat yang

berwenang ;-----

28. Bahwa setelah dilakukan evaluasi dokumen penawaran Penggugat atau sebelum dilakukan penetapan pengumuman pemenang, Penggugat diminta oleh Panitia untuk mengundurkan diri dan melakukan negosiasi atau melakukan pendekatan dengan PT. Dunia Barusa, jika Penggugat tidak melakukan pendekatan dengan PT. Dunia Barusa atau tidak mengundurkan diri, maka sangat menyulitkan Tergugat dalam menetapkan PT. Dunia Barusa sebagai pemenang lelang. Dengan demikian disini telah terlihat adanya maksud untuk melakukan perbuatan curang dan dugaan paraktik KKN antara peserta lelang dengan anggota Panitia / Pejabat Pengadaan dan atau dengan Pejabat yang berwenang ;-----

29. Bahwa sejak awal telah tercium adanya gejala dugaan praktik KKN antara Tergugat dengan Perusahaan Pemenang, hal ini dibuktikan dari Spesifikasi teknik yang ditentukan dalam dokumen pengadaan barang menjadi pedoman peserta lelang, dimana Tergugat mengharuskan Speknya yang 130 Ps sehingga yang memiliki mesin kekuatan 130 Ps tersebut hanya TOYOTA Dina, sedangkan Mitsubishi, Isuzu, Hino jelas tidak bisa menjadi peserta tender karena telah dibatasi Tergugat melalui penentuan Spek yang hanya dimiliki oleh satu produk yaitu Toyota ;-----

30. Bahwa terhadap Spesifikasi teknik yang mengarah kepada produk Toyota tersebut, Penggugat telah melakukan protes kepada Tergugat dan akhirnya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aanwijzing dilakukan perubahan (adendum) spesifikasi teknik mesin yang memiliki tenaga minimal 120 PS sehingga semua produk dapat masuk dalam pelelangan yang dilakukan Tergugat tersebut ;-----

31. Bahwa surat Nomor 602.1/1059/2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Bus Sekolah 6 (enam) Roda (objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat menetapkan PT. Dunia Barusa sebagai pemenang lelang Pengadaan Bus Sekolah 6 (enam) roda dengan mengenyampingkan Perusahaan Penggugat sebagai pemenang yang seharusnya menurut hukum adalah tindakan Tergugat yang melampaui batas kewenangan dan bertentangan dengan prosedur formal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Berdasarkan alasan gugatan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sesuai dengan pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kiranya dapat memberikan putusan untuk menanggihkan atau penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat (obyek sengketa) sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Dalam Penangguhan :-----

Menyatakan Penundaan (Penangguhan) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat Surat Nomor 602.1/1059/2010 tanggal 20 Juli 2010, tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Bus Sekolah 6 (enam) roda atas nama PT.

Halaman 13 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2010/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunia Barusa yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan segala akibat hukumnya sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Nomor 602.1/1059/2010 tanggal 20 Juli 2010, tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Bus Sekolah 6 (enam) roda atas nama PT. Dunia Barusa yang dikeluarkan oleh Tergugat ;-----
3. Memerintahkan Tergugat mencabut kembali Surat Nomor : 602.1/1059/2010 tanggal 20 Juli 2010, tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Bus Sekolah 6 (enam) roda atas nama PT. Dunia Barusa yang dikeluarkan oleh Tergugat ;-----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 29 September 2010, yang isinya sebagai berikut ;----

Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruhnya dalil yang dikemukakan di dalam Gugatan Penggugat tertanggal 16 Agustus 2010 ;-----

Adapun jawaban kami terdiri dari Keberatan/Eksepsi dan Bantahan yang tertuang di dalam Pokok Perkara ;-----

Dalam Eksepsi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah meneliti Gugatan Penggugat, maka dengan ini kami berpendapat bahwa, ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menolak gugatan ini yaitu :-----

1. Bahwa di dalam gugatan Penggugat menegaskan, bahwa Penggugat telah mengajukan sanggah Banding ke Gubernur melalui Suratnya Nomor 28/PMA-VIII/10 tanggal 9 Agustus 2010, bahwa ketentuan tersebut memang ditentukan dalam pasal 27 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa **“Apabila penyedia barang /jasa tidak puas terhadap jawaban pengguna barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dapat mengajukan surat sanggahan banding”** Dan yang perlu dilihat kemudian adalah Proses pemilihan penyedia barang/jasa tetap dilanjutkan tanpa menunggu jawaban atas sanggahan banding”, hal ini dengan tegas disebutkan di dalam ayat (6) pasal 27 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;-----
2. Bahwa pengajuan sanggahan banding oleh rekanan peserta lelang kepada Gubernur Aceh merupakan upaya penyelesaian secara administratif yang terakhir, berdasarkan pasal 27 ayat (1) Keppres Nomor Tahun 2003 ;-----
3. Bahwa kemudian yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim adalah : di dalam ketentuan Peraturan mengenai penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara adalah : dikenal dengan adanya upaya banding administratif. Upaya administratif diatur di dalam Pasal 48 Jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. bahwa Undang-undang ini menentukan bahwa atas suatu Keputusan TUN yang tersedia prosedur upaya administratif, maka upaya administratif tersebut harus dijalankan terlebih dahulu. Bila hasil upaya administratif dirasa kurang memuaskan barulah diajukan gugatan ke TUN. Hal ini dengan jelas tertuang di dalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di dalam ayat (1) ditegaskan

Halaman 15 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2010/PTUN-BNA



bahwa “ Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ administrative yang tersedia”. Ayat (2) “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh administratif yang bersangkutan telah digunakan”. Hal ini berarti obyek gugatan tidak memiliki syarat formal untuk dijadikan alasan hukum dalam pengajuan gugatan ;-----

4. Bahwa terhadap perkara ini telah ada yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara No. 590/K/TUN/2005 yang menyatakan pada Pengadilan tingkat Tinggi atas perkara tersebut menyatakan (1) Menerima permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding (2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :18/ G.TUN/2004/P.TUN.MTR. tanggal 25 April 2005 yang dimohonkan banding. Dan terhadap putusan ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara tersebut dengan menolak permohonan kasasi yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi. Dengan demikian yurisprudensi ini patutlah menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat ;-----

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili Perkara a quo dan sepatutnya untuk menolak perkara ini ;-----
6. Bahwa sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku, maka sepatutnya eksepsi dari Tergugat dipertimbangkan dan diputus di dalam putusan sela sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan kedalam pokok perkara. Hal ini menghindari proses yang panjang di dalam peradilan ini ;-----

Gugatan Penggugat Kabur/Obscuurlibel ;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscurlibel) oleh karena pihak yang digugat secara yuridis formal dan material tidak dikenal karena Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh berganti sesuai dengan kewenangan dari Gubernur selaku Pembina kepegawaian daerah. Pasal (4) jelas mengatakan “ **Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur ;-----**
2. Maka dengan demikian karena tidak jelasnya pihak yang digugat maka patutlah Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Dalam

Pokok

Perkara :-----

1. Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya pada point 11 dan 12 yang intinya menyatakan bahwa perusahaan Penggugat adalah penawar terendah. Jika dilihat berdasarkan penawaran dan jumlah nominal harga memang dilihat rendah, tetapi hal ini bisa dibandingkan dengan kualitas produk yang ditawarkan oleh Penggugat ;-----
2. Bahwa Tergugat memenangkan produk mobil Toyota, dimana dengan tegas sudah dijawab Tergugat di dalam jawaban surat sanggahan kepada Penggugat
No.602.1/11421/2010 ;-----

Halaman 17 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2010/PTUN-BNA



3. Bahwa Spesifikasi teknis chasis yang dipersyaratkan tidak benar mengarah ke satu merek tertentu. Spesifikasi teknis chasis sebelum diadendum tidak menyebutkan isi silinder kendaraan 4.000 cc sebagaimana uraian saudara sehingga bukan hanya satu merek yang bisa memasukkan chasis ;-----
4. Bahwa adanya keunggulan teknis dan harga, adalah telah dijelaskan dimana chasis yang ditawarkan oleh PT. Dunia Barusa memiliki keunggulan antara lain. Garansi Kendaraan 100.000 km/3 tahun, mesinnya dilengkapi dengan turbo intercooler sehingga lebih handal dengan tarikan kuat dan konsumsi BBM yang lebih efisien, daya tenaga yang besar, torsi yang lebih besar, chasis yang tanpa sambungan sehingga lebih kuat dan sparepart yang lebih mudah di Aceh ;-----
5. Bahwa sudah jelas yang disampaikan oleh Tergugat harga chasis Toyota Dyna 130XT with powersteering adalah Rp. 240.850.000,- dan dari data Tergugat chasis Isuzu NKR 71 E yang ditawarkan oleh Penggugat adalah Rp. 225.6000.000,- selisih setelah dihitung selisih harga kedua chasis tersebut Rp. 15.250.000,- ;-----
6. Bahwa dari hasil pembukaan penawaran, harga penawaran PT. Dunia Barusa (chasis Toyota Dyna 130XT with power steering) Rp. 32.637.426000, dan harga penawaran Penggugat dengan (chasis Isuzu NKR 71E) Rp. 32.204.000.000, selisih harga kedua penawaran Rp. 5.222.000, per unit ;-----
7. Bahwa jika lihat di dalam point 11 harga yang ditawarkan oleh Penggugat adalah Rp.32.204.000.000, dibandingkan dengan harga Rp. 225.600.000 dan dibanding dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh PT. Dunia Barusa tentunya sangat unggul dan dapat dikategorikan penawarannya rendah



dibandingkan dengan penawaran yang dilakukan oleh Penggugat dengan spesifikasi yang jauh lebih dibawah PT. Dunia Barusa ;-----

8. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada point 22, tetapi yang benar adalah Penggugat tetap memakai sistem gugur dengan nilai kewajaran harga dengan produk yang ditawarkan, dan setelah dinilai oleh Tergugat dengan produk yang ditawarkan oleh Penggugat serta dengan harganya, maka dapat disimpulkan harga dengan kualitas produk yang ditawarkan adalah tidak wajar, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa “ **Sistem gugur adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga, terhadap penyedia barang/jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur**”. Dan hal ini telah dijelaskan di dalam surat jawaban sanggah yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat, bahwa harga yang ditawarkan oleh Penggugat dengan produknya adalah tidak wajar ;-----

9. Bahwa patut dijelaskan pada tahap merencanakan kebutuhan, di pasar terdapat banyak barang dengan spesifikasi dan karakteristik yang beragam,

Halaman 19 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2010/PTUN-BNA



ada barang yang berbeda jauh, dan biasanya mutu yang lebih baik harganya lebih mahal. Pada kondisi ini tentunya pihak yang membutuhkan barang perlu memikirkan untuk mendapatkan barang yang harganya sepadan dengan kualitasnya, artinya adalah tidak selalu harga terendah dapat dijadikan patokan untuk mendapatkan kualitas barang yang baik. Tentunya menurut hemat Tergugat bahwa harga yang ditawarkan oleh PT. Dunia Barusa dengan spesifikasi teknis yang mendukung adalah wajar dan sesuai dengan kualitas yang ada, ditambah dengan perbedaan selisih harga tidak terlalu jauh dan masih di dalam batas harga HPS ;-----

10. Bahwa sah-sah saja pengguna barang untuk kepentingan daerah serta mendapatkan kualitas barang yang baik menggunakan sistem harga terendah maupun merit point, hal ini juga dibenarkan di dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “ **Evaluasi penawaran dengan sistem nilai digunakan untuk pengadaan barang/jas pemborong/jasa lainnya yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis**”. ;-----

11. Bahwa apabila harus melihat selalu harga terendah tetapi produk yang ditawarkan tidak berkualitas, maka pengguna barang yaitu Tergugat juga akan salah di dalam mengambil kebijakan, dimana sebenarnya ” **tujuan pengadaan adalah mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan (volume, mutu, waktu dll) dengan harga yang terbaik agar sasaran kinerja kegiatan atau organisasi**



tercapai” ;-----

12. Bahwa sebenarnya pejabat Tata Usaha Negara memiliki **diskripsi/freis
ermessan**, yaitu adalah kewenangan/wewenang berupa kebebasan bertindak
atau mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya, dan yang
dilakukan oleh Tergugat adalah sudah benar menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan asas kepatutan bertindak untuk menguntungkan
daerah, bangsa dan Negara ;-----

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta di atas, kami memohon kepada Majelis

Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk
seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk
seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak
diterima ;-----
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor : 602.1/1059/2010
tanggal 20 Juli 2010, tentang Penetapan PT. Dunia Barusa sebagai
pemenang pelelangan pengadaan Bus Sekolah 6 (enam) roda atas
nama yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sah dan tidak dapat
dibatalkan ;-----
-
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat
perkara ini ;-----

Halaman 21 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2010/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya yang diajukan pada Persidangan tanggal 6 Oktober 2010, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya yang diajukan pada Persidangan tanggal 13 Oktober 2010, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada Persidangan tanggal 27 Oktober 2010, telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa Foto Copy yang telah diberi materai cukup yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di Persidangan tersebut, dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-18** yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti **P-1** : Foto Copy dari Foto Copy Dokumen SPESIFIKASI TEKNIS Pengadaan Bus Sekolah 6 (enam) Roda yang dibagikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh untuk dipedomani dan dipenuhi oleh Peserta Lelang tertanggal 12 Mei 2010 ;-----
2. Bukti **P-2** : Foto Copy dari Foto Copy Dokumen ADENDUM SPESIFIKASI TEKNIS Pengadaan Bus Sekolah 6 (enam) Roda yang dibagikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh untuk dipedomani dan dipenuhi oleh Peserta Lelang tertanggal 20 Mei 2010 ;-----
3. Bukti **P-3** : AKTA PENDIRIAN PT. PUTRI MAHKOTA ATJEH NOMOR 3 tanggal 5 Juli 2005 yang dibuat oleh Yusrawati, S.H, Notaris di Banda Aceh ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti **P-4** : PENGUMUMAN PELELANGAN Nomor : 04/PAN.U-APBA/2010 melalui
Harian Serambi Indonesia tanggal Jumat 14 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh
Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Kerja Di Lingkungan Pemerintah
Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2010 ;-----
5. Bukti **P-5** : Compact Disk (CD) Dokumen INTRUKSI KEPADA PESERTA
PENGADAAN (IKPP) yang dibagikan oleh Panitia Pelelangan Paket
Pekerjaan Pengadaan Bus Sekolah 6 (enam) roda Dinas Pengelolaan
Keuangan Dan Kekayaan Aceh yang dibagikan kepada peserta lelang
untuk menjadi pedoman dalam mengajukan Penawaran dalam
Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bus Sekolah 6 (enam) Roda ;-----
6. Bukti **P-6** : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003,
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;----
7. Bukti **P-7** : Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 16/BAPP/
VI/2010 tanggal 11 Juni 2010, (Foto Copy dari Foto Copy) ;--
8. Bukti **P-8** : Foto Copy dari Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh Nomor : 16/US-PEM/VII/2010
tanggal 12 Juni 2010, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan Aceh selaku Pengguna
Anggaran ;-----
9. Bukti **P-9** : Foto Copy dari Foto Copy Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan Aceh (Selaku Pengguna Anggaran) Nomor : 602.1/1059/2010 tanggal
20 Juli 2010, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Aceh ;---
10. Bukti **P-10** : Foto Copy dari Foto Copy Pengumuman Pemenang Pelelangan
Nomor : 16/PENG-PEM/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh

Halaman 23 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2010/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh
tanggal 20 Juli 2010 ;-----

11. Bukti **P-11**: Foto Copy pasal 22 tentang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

12. Bukti **P-12**: Foto Copy Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI No. 2
Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender
Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat ;-----

13. Bukti **P-13** : Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 602.1/416/2008, tanggal
Oktober 2008 ;-----

14. Bukti **P-14** : Foto Copy dari Foto Copy Surat PT. Putri Mahkota Atjeh Nomor 27/
PMA-VII/10 tanggal 25 Juli 2010, Perihal Surat Sanggahan yang
ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan
Aceh ;-----

15. Bukti **P-15** : Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh
Nomor : 602.1/1142/2010 tanggal 2 Agustus 2010, perihal Jawaban
surat sanggahan ;-----

16. Bukti **P-16** : Foto Copy dari Foto Copy Surat PT. Putri Mahkota Atjeh Nomor 28/
PMA-VIII/10 tanggal 09 Agustus 2010, Perihal Surat Sanggah Banding
yang ditujukan kepada Gubernur Pemerintah Aceh ;-----

17. Bukti **P-17** : Surat Gubernur Aceh Nomor : 602.1/56531 tanggal 25 Agustus 2010,
perihal Sanggahan Banding Paket Pengadaan Bus Sekolah 6 (enam)
Roda yang ditujukan kepada PT. PUTRI MAHKOTA ATJEH ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti **P-18** : Foto Copy dari Foto Copy Surat PT. Putri Mahkota Atjeh Nomor 29/
PMA-XII/10/2010 tanggal 18 September 2010, Perihal Bantahan atas
jawaban Sanggah Banding ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat pada
Persidangan tanggal 20 Oktober 2010, tanggal 27 Oktober 2010, tanggal 3 November 2010
dan tanggal 10 November 2010, telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa Foto Copy
yang telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa/disesuaikan dengan aslinya di
Persidangan tersebut, dan diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-12** yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti **T-1** : Foto Copy Surat Jawaban Surat Sanggahan atas Surat Sanggah Penggugat
tertanggal 25 Juli 2010 ;-----
2. Bukti **T-2** : Foto Copy Surat Sanggah Banding Penggugat tertanggal 9 Agustus 2010 ;---
3. Bukti **T-3** : Foto Copy Putusan Tingkat Kasasi MA. No.590K/TUN/2005 ;-----
4. Bukti **T-4** : Foto Copy surat Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Bus
Sekolah 6 (enam) roda atas nama PT. Dunia Barusa oleh Ketua Panitia
Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Aceh tertanggal 12 Juli 2010 ;-----
5. Bukti **T-5** : Foto Copy brosure artikel mengenai HARGA TERBAIK dari forum
Pengadaan Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Publik-Appenas ;-----
6. Bukti **T-6** : Foto Copy Surat penetapan pemenang pelelangan pengadaan Bus Sekolah
6 (enam) Roda ;-----
7. Bukti **T-7** : Foto Copy Surat Jawaban Sanggahan Banding dari Gubernur Aceh
tertanggal 25 Agustus 2010 ;-----
8. Bukti **T-8** : Foto Copy Pengumuman Lelang No.04/PAN.U-APBA/2010 di Harian
Serambi tertanggal 14 Mei 2010 ;-----

Halaman 25 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2010/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti **T-9** : Foto Copy dari Foto Copy Surat Adendum Lelang tertanggal 20 Mei 2010 ;-----

10. Bukti **T-10** : Foto Copy dari Foto Copy Surat Adendum Lelang II tertanggal 3 Juni 2010 ;---

11. Bukti **T-11**: Foto Copy Pasal 19 ayat 2 Keppres No. 80 Tahun 3003 ;-----

12. Bukti **T-12**: Foto Copy Keputusan Gubernur Aceh, Nomor : KU.954.1/004/2010,
tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna
Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang tertanggal,
5 Januari 2010, berserta Lampirannya atas nama M. Nasir, SE ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada persidangan tanggal, 27 Oktober 2010 dan tanggal, 3 November 2010, yaitu bernama : MUSNI KAMAL, dan RAZALI USMAN yang telah dimintakan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya (Islam), dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 10 November 2010 ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang berbentuk perseroan terbatas bernama PT. Putri Mahkota Atjeh yang dalam hal ini diwakili oleh direktur utamanya yang bernama **Dra. Djehari Hanan**, beralamat di jalan Tgk. Imum Lueng Bata No. 23 Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 3 Tanggal 5 Juli 2005, yang dibuat dihadapan Notaris Yusrawati, SH., Notaris di Banda Aceh. (Bukti P-3) ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 16 Agustus 2010 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Tanggal 16 Agustus 2010 dan diperbaiki tanggal 20 September 2010, dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah **Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh selaku Pengguna Anggaran (PA) No. 602.1/1059/2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Bus Sekolah 6 (enam) roda atas nama PT. Dunia Barusa** (Bukti P-9 = T-6) ;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat yaitu Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aceh selaku **Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang** yang tugas dan kewenangannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/004/2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara

Halaman 27 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2010/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh Tahun Anggaran 2010 tertanggal 5 Januari 2010 (Bukti T-12) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap diterbitkannya obyek sengketa a quo, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu peserta Pengadaan Barang/Jasa satuan kerja di lingkungan Pemerintah Aceh berdasarkan Pengumuman Pelelangan No : 04/PAN.U-APBA/2010, untuk paket pekerjaan Pengadaan Bus Sekolah 6 (enam) roda dengan nilai pagu sebesar Rp. 35.294.600.000 (tiga puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aceh (Bukti P-4 = T-8) ;-----
2. Bahwa berdasarkan pembukaan dokumen penawaran, perusahaan penggugat (PT. Putri Mahkota Atjeh) yang semula berada di nomor urut 3 (tiga) naik menjadi nomor urut 1 (satu) karena dua perusahaan di atasnya terdapat kesalahan administrasi (Bukti P-7) ;-----
3. Bahwa akan tetapi, Tergugat kemudian menetapkan PT. Dunia Barusa sebagai pemenang (Bukti P-9 = T-6) berdasarkan usul dari Panitia Pengadaan (Bukti P-8 = T-4) yang faktanya, PT Dunia Barusa pada saat pembukaan dokumen penawaran berada dibawah Perusahaan Penggugat ;-----
4. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut, Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan karena perbuatan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai bunyi pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang –Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan penerbitan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan pasal 19 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Dokumen Pengadaan Barang pada Bab II Instruksi kepada Peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan (IKPP) huruf f point 30 (Bukti P-5), sehingga mohon kepada Pengadilan agar Objek sengketa aquo tersebut dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Surat Gugatan Penggugat tersebut di atas dengan mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara bersama-sama yang tersurat dalam Surat Jawabannya tertanggal 29 September 2010 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang; bahwa dengan diajukannya eksepsi oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya tertanggal 29 September 2010, telah mengajukan 2 (dua) poin eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili sebagaimana yang dimaksud pasal 48 jo pasal 51 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscurible) karena tidak jelas pihak yang digugat ;-----

Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut, Tergugat mohon agar Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah eksepsi-eksepsi tersebut di atas dalam Replik yang diserahkan dipersidangan tanggal 6 Oktober 2010 yang pada pokoknya menolak eksepsi-eksepsi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah mengkaji eksepsi-eksepsi Tergugat dan tanggapan dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi tersebut terdiri dari 1 (satu) eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud dalam pasal 77

Halaman 29 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2010/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan yang selebihnya termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mendahulukan pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : "*Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*";-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak serta mendengar keterangan saksi saksi dipersidangan yang dihadirkan oleh pihak Penggugat terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa, Panitia Pengadaan telah mengeluarkan Pengumuman Pelelangan Nomor 04/PAN.U-APBA/2010 pada hari jumat tanggal 14 Mei 2010 (Bukti P-4 = T-8) yang berdasarkan keterangan saksi **Razali Usman** diikuti oleh 16 (enam belas) perusahaan;-----
--
- Bahwa, proses pelelangan tersebut dilakukan dengan tahapan pascakualifikasi dengan methode penyampaian dokumen 1 (satu) sampul dan memakai sistem evaluasi sistem gugur sebagaimana tercantum dalam Dokumen Instruksi yang dibagikan kepada Peserta Lelang oleh Panitia Pengadaan (Bukti P-5) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peserta yang lulus berdasarkan Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran No. 16 BAPP/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Bukti P-7) sebanyak 8 (delapan) perusahaan termasuk PT. Putri Mahkota Atjeh (Penggugat) yang berada di nomor urutan 3 (tiga) ;-----
- Bahwa, ternyata kemudian perusahaan yang berada di nomor urutan 1 (satu) dan nomor urutan 2 (dua) menurut keterangan saksi **Razali Usman** dan saksi **Musni Kamal** terdapat kesalahan administrasi sehingga Perusahaan Penggugat (PT. Putri Mahkota Atjeh) naik menjadi urutan 1 (satu) sebagai penawar terendah ;-----
- Bahwa, ternyata setelah Panitia Pengadaan mengevaluasi dokumen-dokumen terkait, Ketua Panitia Pengadaan mengirimkan Surat Nomor. 16/US-PEM/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 kepada Tergugat selaku Pengguna Anggaran yang mengusulkan PT. Dunia Barusa untuk ditetapkan sebagai Pemenang Lelang (Bukti P-8 = T-4) ;-----
- Bahwa, PT. Dunia Barusa berdasarkan Lampiran Berita Acara Pembukaan No. 16 BAPP/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010, (Bukti P-7) berada di nomor urutan 4 (empat) dibawah PT. Putri Mahkota Atjeh (Penggugat) ;-----
- Bahwa, kemudian berdasarkan usulan Panitia Pengadaan tersebut (Bukti P-8 = T-4) Tergugat selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Nomor 602.1/1059/2010 tanggal 20 Juli 2010 (Objek Sengketa) yang menetapkan PT. Dunia Barusa sebagai pemenang (Bukti P-9 = T-6) ;-----

Halaman 31 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2010/PTUN-BNA



- Bahwa, kemudian atas terbitnya objek sengketa oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Surat Sanggahan Nomor 27/PMA-VII/2010 tanggal 25 Juli 2010 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Bukti P-14) ;-----

- Bahwa, atas surat sanggahan tersebut, Tergugat selaku Pengguna Anggaran telah menjawabnya melalui Surat No. 602.1/1142/2010 tanggal 2 Agustus 2010 yang intinya menolak sanggahan dari Penggugat tersebut (Bukti T-1) ;-----

- Bahwa, kemudian Penggugat kembali mengirimkan Surat Sanggah Banding Nomor 28/PMA-VII/10 tanggal 9 Agustus 2010 kepada Gubernur Aceh (Bukti P-16 = T-2) ;-----

- Bahwa, atas Surat Sanggah Banding tersebut, Gubernur Aceh telah menjawabnya dengan surat nomor 602.1/56531 tanggal 25 Agustus 2010 yang pada pokoknya menolak sanggah banding yang diajukan Penggugat tersebut (Bukti P-17 = T-7) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengaitkannya dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 27 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan :-----

Ayat (1) : *Peserta Pemilihan Penyedia barang/jasa yang merasa kepentingannya dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada Pengguna barang/jasa apabila ditemukan.....dst;-----*

Ayat (2) : *Pengguna barang/jasa wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) : Apabila penyedia barang/jasa tidak puas terhadap jawaban pengguna barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dapat mengajukan surat sanggahan banding;-----

Ayat (4) : Surat Sanggahan Banding disampaikan kepada Menteri/Panglima TNI/ Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur /Bupati /Walikota /Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima;-----

Ayat (5) : Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga /Gubernur /Bupati/ Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap adanya surat sanggah Penggugat (Bukti P-14) dan surat sanggah banding Penggugat (Bukti P-16 = T-2), dan surat jawaban baik dari Tergugat (Bukti T-1) dan Gubernur Aceh (Bukti P-17 = T-7), Tergugat mendalilkan dalam Eksepsinya, bahwa pengajuan sanggah kepada Tergugat selaku Pengguna Anggaran dan Sanggah Banding kepada Gubernur Aceh adalah merupakan upaya penyelesaian secara administratif sebagaimana disebutkan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 27 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5), sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 48 jo pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah eksepsi tersebut di atas dalam Replik yang diserahkan pada persidangan tanggal 6 Oktober 2010 pada pokoknya menolak eksepsi tersebut ;-----

Halaman 33 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2010/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak terbantahkan oleh Penggugat maupun Tergugat dan relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat esensi sifat dari persoalan hukum dalam sengketa ini yaitu adanya surat sanggah dan sanggah banding beserta jawabannya masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa apakah surat sanggah dan sanggah banding yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dapat dikategorikan sebagai upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara? ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah surat sanggah dan sanggah banding yang diajukan Penggugat tersebut merupakan upaya administratif sebagaimana yang dimaksud pasal 48 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan:-

Ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia;-----

Ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 48 ayat (1) yang dimaksud dengan upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur tersebut dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri dan atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif ;-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam Buku I yang berjudul : Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara spesifik menjelaskan bahwa yang dimaksud upaya administratif adalah :-----

- a. Pengajuan Surat Keberatan (*bezwaarschrift*) yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan semula; apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan ;-----
- b. Pengajuan surat banding administratif (*administratief beroep*) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan; apabila peraturan dasarnya menentukan Adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan / atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengkaji fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas terutama Bukti P-16, P-17, T-2 dan T-7, yang dikaitkan dengan ketentuan pasal 27 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat sanggah banding yang diajukan Penggugat kepada Gubernur Aceh (Bukti P-16 = T-2), termasuk kedalam prosedur upaya penyelesaian secara administratif yang berupa upaya hukum **banding administratif** dari

Halaman 35 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2010/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena tidak puas dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, dimana kedudukan **Gubernur Aceh** dalam hal ini adalah **sebagai atasan dari Tergugat** untuk memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat memperoleh suatu kesimpulan yang kemudian melahirkan keyakinan bahwa prosedur sanggah banding yang diatur dalam pasal 27 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah merupakan prosedur Upaya Administratif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;--

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 51 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan : *"Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48"* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan pasal 51 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili sengketa ini haruslah diterima, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili sengketa ini diterima dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim berpendapat sudah cukup alasan hukum untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo yang diajukan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 107 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo pasal 107 A Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa ini dilandasi keyakinan yang setidaknya-tidaknya didasarkan pada dua alat bukti, dan hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan persoalan hukum dalam sengketa ini, sedangkan alat bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan pasal 77 ayat (1) jo. pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lainnya yang berkaitan ;-----

MENGADILI

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut ;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak Berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam

Halaman 37 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2010/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor : 07/G/2010/PTUN-

BNA ;-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak

Diterima ;-----

- Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 141.000,-
(seratus empat puluh satu ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal
15 November 2010, oleh **Effriandy, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Selvie
Ruthyarodh, S.H.**, dan **Fajar Shiddiq Arfah, S.H.**, masing-masing selaku Hakim
Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Kamis tanggal **18 November 2010**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
Baharuddin, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh,
serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Dto,

HAKIM ANGGOTA :

Dto,

EFFRYANDI, S.H.

1. SELVIE RUTHYARODH, S.H.

Dto,

2. FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto,

BAHARUDDIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Hak- Hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
2. Surat Panggilan	Rp.	100.000,-
3. Materai.....	Rp.	6.000,-
4. Redaksi.....	Rp.	5.000,-

J u m l a h Rp. 141.000.-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)